

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN PADA ANAK PENYANDANG
DISABILITAS**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Sarjana**

Oleh:

MUHAMMAD DANDI ALFIAN
502017295

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN PADA ANAK PENYANDANG
DISABILITAS**



NAMA : Muhammad Dandi Alfian
NIM : 50 2017 295
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Burhanuddin, SH., MH
2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

2. Eni Suarti, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dandi Alfian
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 Oktober 1998
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017295
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Menyatakan,


Muhammad Dandi Alfian

MOTTO

“ Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman “

(Q.S Ali Imran Ayat 139)

Kupersembahkan Kepada:

- **Bapak dan Mamak yang tercinta**
- **Saudara-Saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Oleh:

MUHAMMAD DANDI ALFIAN

Penyandang disabilitas adalah yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan di masyarakat. Usaha pemerintah belum selesai secara khusus diberikan kepada penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum, sehingga haruslah ada peraturan baru bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap korban anak penyandang disabilitas

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penyandang disabilitas dan faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban pada anak penyandang disabilitas Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah),

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pada anak penyandang disabilitas yang mengalami kejahatan kekerasan adalah pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan medis dan bantuan hukum dan faktor penghambat perlindungan hukum karena undang-undang yang ada hanya menanggapi masalah ini hanya sepotong-sepotong dan undang-undang yang ada tidak memadai

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Anak, Disabilitas

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., Sp.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Helwan Kasra, SH., M.H, Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Burhanuddin. SH., M.H dan Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,M.H, Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak (Sumarni) dan Mama (Aslinawati) Serta saudara-saudaraku tersayang (Jerry Andika, Jefri Prananda, Rizki Ramadhan Dan Reza Pahlevi), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Terima kasih Kepada teman - teman saya selama ini telah membantu dan support saya, (Andi wijaya, , Rahmat Akbar Ramadhan, Hari Wilanda, Nurul Qurania, Ahmad Wahyudi, Yolanda Aprillia, Alvie

Ramadona, Putra Ilhami, Allan Wira Paso, dan Muhammad zaki) telah menjadi teman seperjuangan semasa kuliah.

10. Terima kasih kepada teman - teman saya Fauzan Dwimansyah Hero, Muammar Kemal, M Wilman Setiawan, Rizki, dan Febri . yang telah support sahabatmu ini untuk mengejar impian.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,

MUHAMMAD DANDI ALFIAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	III
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	IV
MOTTO.....	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas dan Hak Penyandang Disabilitas.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perlindungan Hukum dan Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	34
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Hak hak yang diberikan pada anak penyandang disabilitas	36

B. Perlindungan hukum terhadap korban pada anak penyandang Disabilitas yang mengalami kejahatan kekerasan.....	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk ,menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat¹.

Salah satu bidang hukum yang di Indonesia adalah bidang hukum pidana, dikarenakan hukum pidana yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapaun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat².

¹Bambang Purnomo . 1978. *Asas-AsasHukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 13

²Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 18

Penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sementara ini di Angka 5 dikatakan bahwa Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan meperkuat hak penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik, mental atau keduanya yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, sehingga haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Dalam prakteknya, perlindungan disabilitas masih belum terselesaikan dan belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan minimnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur disabilitas yang berhadapan dengan hukum, terutama menjadi korban kejahatan. Disamping itu, penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kejahatan tidak dapat dijadikan basis pemberat pelaku di kepolisian dan kejaksaan.

Usaha pemerintah belum secara khusus diberikan kepada penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. sehingga haruslah ada peraturan bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.³

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Beberapa kasus kekerasan pada disabilitas justru diabaikan oleh keluarga, publik, serta penegak hukum. Padahal, di sejumlah kasus itu, pelaku datang dari lingkungan sekitar korban, mulai kenalan, teman, tetangga, saudara, ayah hingga kakek. Pekerjaan pelaku pun beragam. Ada kuli, wiraswasta, guru, pegawai, PNS, militer, bahkan pengangguran dan lainnya. Melihat dari berbagai permasalahan bahwa anak, khususnya bagi mereka yang disabilitas sebagai kaum yang pada umumnya dikatakan lemah adalah masalah yang cukup penting, terutama mengenai hak-haknya. Kita semua tahu, bahwa kepada yang lemah sudah menjadi kewajiban bagi yang kuat melindungi, dengan kata lain tidak dibenarkan untuk menyalahgunakan kehidupannya atau menganggap rendah kedudukannya, walaupun pada

³“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana”, melalui <http://ejournal.uajy.ac.id/4949/1/JURNAL%20Puguh%20Ari%20Wijayanto.pd>, diakses tanggal 10 Oktober 2020

kenyataan fungsi fisik yang tidak normal membuat penyandang Disabilitas jarang diposisikan sebagai manusia utuh.

Pengertian kejahatan menurut sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang pidana⁴.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa: “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian”. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya, ada juga sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohani⁵.

Kekerasan disini bukanlah terhadap manusia normal biasa melainkan terhadap penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas itu dilindungi oleh Hukum. Banyak kerugian yang di timbulkan akibat kejahatan kekerasan terhadap penyandang Disabilitas baik kerugian materil maupun imateril. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

⁴Roslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Tanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Askara Baru, hlm 13

⁵Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 71

KORBAN KEKERASAN PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apa saja hak hak yang diberikan pada anak penyandang disabilitas ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pada anak penyandang disabilitas yang mengalami kejahatan kekerasan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap perlindungan hukum terhadap korban pada anak penyandang disabilitas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pada anak penyandang disabilitas dan faktor apakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban pada anak penyandang disabilitas, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama study di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pajak, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah – istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁶.
2. Sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷
3. Korban adalah dalam prespektif hukum pidana korban dimaknai dengan “victim, adalah orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental.
4. Kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain
5. atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari

⁶Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2015. *buku pedoman penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*. Palembang, hlm 5

⁷Setiono. 2004. *rule of law (supremasi hukum)* , tesis megister ilmu hukum program pascasarjana universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 3

orang lain.⁸

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak penyandang disabilitas dan yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak penyandang disabilitas, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

⁸"Pengertian Kekerasan Menurut Ahli". melalui <https://sosiologi79.blogspot.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2020

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka

Pada bab ini di sajikan tentang tinjauan umum tentang pengertian penyandang disabilitas dan jenis-jenis disabilitas, Tinjauan umum tentang hak penyandang disabilitas, Tinjauan tentang pengertian perlindungan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan hukum,

Tinjauan tentang pengertian tindak pidana dan unsur tindak pidana, dan Tinjauan tentang pengertian kekerasan

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Pelindungan hukum terhadap korban pada anak penyandang disabilitas yang mengalami kejahatan kekerasan dan apa saja faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak penyandang disabilitas

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum. 2008. *Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Wasita. 2012. *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aqila Smart. 2010. *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus*. Jogyakarta: Ar Ruzz Media.
- , 2014. *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus*. Yogyakarta: Katahati.
- Ardhi Wijaya. 2012. *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- , 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Bambang Purnomo . 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- C.S.T. Kansil. 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet Ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.

- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2015. *buku pedoman penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Hardjon. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta : Eresco.
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan kriminal*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 2006. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Philipus.M. Hardjo. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Roslan saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Tanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Askara Baru.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Setiono. 2004. *rule of law (supremasi hukum)* , tesis megister ilmu hukum program pascasarjana universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Shanty Dellyana. 1998. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberti.

- Soejono Sukanto. 1987. *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*. Bandung: Politea.
- Sutardjo A.Wiramihardja. 2007. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: Refika Aditama.
- Tongat, 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Universitas Muhammadiyah Malang Perss.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- W.J.S.Poerwadarminto. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Cetakan VIII. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yustinus Semiun. 2007. *Kesehatan Mental 2*. Yogyakarta: Kansius.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

C. Internet

Abba Gabrillin, 2015, “KY Dorong Kesetaraan dalam Sistem Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas”, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/13/11013711/KY.Dorong.Kesetaraan.dalam.sistem.peradilan.bagi.penyandang.disabilitas> as diakses tanggal 12 Februari Juli 2021

Berita: Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) Tahun 2009, 27 November 2009, <http://yanrehsos.depsos.go.id/modulseshp?name=News&file=article&sid=433>

Berita Satu, “Kasus Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat”, www.beritasatu.com, diakses pada 10 Februari 2020

Komnas HAM, 2017, “Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas” URL: https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=110848&keywords= diakses tanggal 12 februari 2021

“Pengertian Kekerasan Menurut Ahli”. melalui <https://sosiologi79.blogspot.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2020

“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana”. melalui <http://ejournal.uajy.ac.id/4949/1/JURNAL%20Puguh%20Ari%20Wijayanto.pdf>, diakses Tanggal 10 Oktober 2020

D. Jurnal

Achmad Soleh. 2015 Jurnal Perlindungan, LPSK, Vol. 5, No. 1 2015.

Amrunsyah. 2017. *Tindak pidana perlindungan anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan anak)*. AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Vol. 04 No 1 Agustus

Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Subakti dan Kelik Wardiono. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*. JURNAL JURISPRUDENCE , Vol.10 No 1 Juni

Rafael La Porta, “*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*”, No. 58, Oktober, 1999,

Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Persons With Disabilities (DPRD)*, Jurnal Inovatif, Vol. 8, No 1 Januari

- Siti Nurhayanti. 2016. *Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Hukum Syari'ah STAIN Kediri, Vol. 14, No 1 Januari
- Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. 2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Ilmu Social, Vol.10 No 2 September hlm 110
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. 2014. *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*. Indonesia Journal of Disability Studies , Vol. 1 No 1 Juni
- Thathit Manon Andini. 2019. *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*. Jurnal Perempuan dan Anak (JPA) Vol. 2 No. 1 Februari

E. KAMUS

- Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul, West.